

Vol. 12 No. 2 (2024), Halaman 162-166



## PENGARUH PERKEMBANGAN TEKNOLOGI DI ERA DIGITAL TERHADAP INVESTASI DAN PASAR MODAL

Stince Sidayang<sup>1</sup>, Mayke Hermalisa Turu' Allo<sup>2</sup>, Andro Stevano Tiwa<sup>3</sup>,  
Novrita Pengemanan<sup>4</sup>, Juniman Pasrah Harefa<sup>5</sup>, Abner<sup>6</sup>

<sup>123456</sup>Program Studi Ilmu Hukum Universitas Negeri Manado, Indonesia

Email: [vivisidayang8@gmail.com](mailto:vivisidayang8@gmail.com)<sup>1\*</sup>, [maykehermalisaturuallo@gmail.com](mailto:maykehermalisaturuallo@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[andro04tiwa@gmail.com](mailto:andro04tiwa@gmail.com)<sup>3</sup>, [novritapangemanan04@gmail.com](mailto:novritapangemanan04@gmail.com)<sup>4</sup>,  
[harefajunimanpasrah@gmail.com](mailto:harefajunimanpasrah@gmail.com)<sup>5</sup>, [abnerabner976@gmail.com](mailto:abnerabner976@gmail.com)<sup>6</sup>

Website Jurnal: <https://ejournal.unima.ac.id/index.php/social-science>

 Akses dibawah lisensi CC BY-SA 4.0

<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

DOI: 10.53682/jss.v12i2.10846

(Diterima: 13-11-2024; Direvisi: 14-12-2024; Disetujui: 17-12-2024)

---

### ABSTRACT

*This research aims to analyze the impact of digital technology developments on investment and financial markets. The method used is normative legal research, with data collection through literature study. The analysis evaluated how technology, such as online trading platforms and trading algorithms, impacts investor accessibility and transaction efficiency. The research results show that technological advances have increased investor participation and market transparency, but have also created new challenges related to regulations that are not yet fully responsive to innovation. Therefore, policy changes are needed to create a safe investment environment and support innovation.*

**Keywords:** Digital technology, Financial markets, Investment, Investor participation, Regulation

### ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak perkembangan teknologi digital terhadap investasi dan pasar keuangan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan pengumpulan data melalui studi pustaka. Analisis dilakukan untuk mengevaluasi bagaimana teknologi, seperti platform perdagangan daring dan algoritma perdagangan, memengaruhi aksesibilitas investor serta efisiensi transaksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemajuan teknologi telah meningkatkan partisipasi investor dan transparansi pasar, namun juga menimbulkan tantangan baru terkait regulasi yang belum sepenuhnya responsif terhadap inovasi. Oleh karena itu, diperlukan perubahan kebijakan untuk menciptakan lingkungan investasi yang aman dan mendukung inovasi.*

**Kata Kunci:** Investasi, Partisipasi investor, Pasar keuangan, Regulasi, Teknologi digital.

---

### PENDAHULUAN

Kemajuan di era digital telah memengaruhi pasar investasi dan keuangan secara signifikan, mulai dari infrastruktur dan efisiensi transaksi hingga adopsi pelaku pasar. Teknologi era digital telah memberikan dampak signifikan terhadap investasi dan pasar keuangan, mulai dari infrastruktur dan efisiensi transaksi hingga adopsi pelaku pasar. Salah satu aspek negatif

utama dari teknologi adalah kemudahan akses terhadap informasi (Lubis & Nasution, 2023).

Berkat internet dan platform internet digital, investor kini dapat menerima informasi waktu nyata mengenai kondisi pasar, kinerja saham, dan bahkan berita tentang ekonomi global. Platform digital memungkinkan investor menerima informasi waktu nyata mengenai kondisi pasar, kinerja saham, dan bahkan berita

tentang ekonomi global ([Wulandari & Tumanggor, 2024](#)). Hal ini mengurangi asimetri informasi antara investor institusional dan ritel, yang sebelumnya menjadi kendala utama dalam pengambilan keputusan investasi. Selain itu, kemajuan teknologi telah menyebabkan munculnya berbagai platform perdagangan daring di mana investor dapat membeli dan menjual saham, obligasi, dan instrumen investasi lainnya secara instan ([Romdloni, 2023](#); [Zebua et al., 2023](#)). Platform ini membantu meningkatkan likuiditas pasar dan membuat pasar modal lebih dinamis. Di sisi lain, biaya perdagangan, yang dulunya sangat rendah, menjadi jauh lebih mahal karena otomatisasi dan digitalisasi proses perdagangan ([Wijoyo et al., 2020](#)).

Peran teknologi dalam pengembangan algoritma (*algorithmic trading*) juga tidak bisa diabaikan. Algoritma perdagangan, yang merupakan hasil dari perkembangan teknologi kecerdasan buatan dan analisis data besar (big data), telah mengubah cara transaksi yang dilakukan di pasar modal. Sistem ini dapat menganalisis sejumlah besar data dan mengeksekusi transaksi perdagangan dengan kecepatan tinggi berdasarkan parameter yang telah ditentukan sebelumnya. Fenomena ini tidak hanya meningkatkan efisiensi perdagangan, tetapi juga menciptakan ketidakpastian baru terkait volatilitas pasar.

Algoritme otomatis dapat digunakan untuk melacak pergerakan harga dan menyesuaikan volatilitas pasar dalam situasi tertentu. Teknologi Blockchain juga membawa perubahan signifikan pada pasar keuangan, khususnya dalam hal keamanan, transparansi, dan efisiensi. Teknologi ini digunakan untuk memantau transaksi dalam format buku besar dan terstandarisasi yang mudah ditafsirkan dan sangat aman. Pemanfaatan teknologi blockchain dapat mengurangi risiko transaksi, mempercepat proses penyelesaian transaksi, dan menghemat biaya operasional bagi lembaga keuangan dan perusahaan asuransi. Misalnya, tokenisasi aset melalui teknologi blockchain memungkinkan aset seperti saham atau obligasi dikonversi menjadi unit yang lebih kecil, sehingga memudahkan akses bagi investor kecil dan meningkatkan likuiditas pasar.

Era digital telah membuat memungkinkan investor melakukan penilaian risiko dan proyeksi laba yang lebih akurat. Selain tambahan itu munculnya platform media sosial

dan komunitas daring, seperti forum investasi telah mengganggu arus informasi di pasar saham, media sosial platform dan komunitas daring, investor tidak lebih lama mengandalkannya hanya pada penelitian fundamental atau analisis keuangan, tetapi juga pada opini dan tren yang berkembang di media sosial untuk menginformasikan keputusan investasi penelitian fundamental atau analisis keuangan. Hal ini potensi meningkatkan sentimen pasar dengan cepat tanpa menurunkan harga untuk meningkatkan dengan cepat secara signifikan ([Ismail et al., 2024](#)).

Teori era digital berfokus pada bagaimana teknologi informasi dan komunikasi mempengaruhi seluruh aspek kehidupan, termasuk ekonomi dan investasi. Di era digital ini, literasi digital menjadi kemampuan esensial ([Rifani, 2024](#)). Perkembangan teknologi digital tidak hanya mempermudah akses informasi tetapi juga memunculkan munculnya instrumen investasi baru seperti mata uang kripto dan saham digital ([Suhayati & Hikmahdiani, 2022](#)). Instrumen ini menawarkan alternatif menarik bagi para investor, terutama generasi muda yang tertarik dengan bentuk investasi yang lebih fleksibel dan sesuai dengan perkembangan ([Risnawati & Mudiarti, 2022](#)).

Kemajuan teknologi juga mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pasar modal. Dengan tersedianya aplikasi seluler yang canggih, investor kini dapat mengelola portofolio mereka, menganalisis pasar dan melakukan transaksi secara real time. Kemudahan ini menjadikan investasi lebih inklusif, membuka pintu bagi berbagai kalangan untuk terlibat dalam aktivitas pasar modal yang sebelumnya dianggap eksklusif. Partisipasi masyarakat yang lebih luas ini tidak hanya memperluas basis investor tetapi juga berpotensi meningkatkan likuiditas pasar secara keseluruhan.

Selain itu, transformasi digital dalam dunia investasi membawa manfaat signifikan dalam hal efisiensi dan transparansi. Aplikasi berbasis teknologi memungkinkan investor untuk membandingkan kinerja aset mereka dengan mudah, memperkirakan risiko dan merencanakan strategi investasi dengan lebih baik. Dengan akses yang lebih mudah dan fitur-fitur yang user-friendly, dunia investasi kini menjadi lebih demokratis, memungkinkan siapa saja untuk menjadi bagian dari perkembangan

ekonomi global tanpa harus melalui rintangan yang rumit.

Walaupun era digital membawa berbagai manfaat, seperti kemudahan akses dan peningkatan efisiensi, terdapat pula tantangan yang harus diantisipasi ([Rohyati et al., 2024](#)). Salah satu tantangan tersebut adalah meningkatkan ancaman keamanan siber akibat penggunaan teknologi dan pencurian data. Selain itu, tidak semua informasi di internet dapat di anggap valid atau terpercaya sehingga kemampuan analisis yang baik menjadi penting bagi investor untuk memilah informasi yang relevan.

Secara umum, kemajuan teknologi di era digital telah mengubah lanskap investasi dan pasar saham dengan memberi investor akses, efisiensi, serta alat dan strategi yang lebih besar, sehingga menimbulkan tantangan baru seperti risiko keamanan data, kurangnya regulasi, dan potensi meningkatnya volatilitas karena perdagangan algoritmik. Akibatnya, sangat penting bagi pelaku pasar dan regulator untuk terus beradaptasi dengan perkembangan ini sehingga teknologi dapat digunakan secara maksimal tanpa membahayakan stabilitas pasar.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah metode penyelidikan ilmiah yang mencari bukti berdasarkan akal sehat ilmiah dalam bagian normatif ([Lestari & Sitabuana, 2023](#)). Bagian peraturan di sini tidak hanya mencakup ketentuan hukum. Hukum bukan hanya hukum demonstrasi, tetapi juga studi normatif. Hans Kelsen mengatakan tidak hanya hukum positif, tetapi juga peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh para politisi yang memegang peranan lebih penting, seperti peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh penguasa menurut John Austin. Berdasarkan pandangan ini, studi hukum mencoba menciptakan bukti-bukti keselarasan, seperti apakah ketentuan-ketentuan hukum itu konsisten dengan kaidah-kaidah hukum, apakah kaidah-kaidah hukum itu, termasuk peranan dan imbalan-imbalan. Dengan cara ini, norma juga ditetapkan sebagai pedoman berperilaku. Metode pengumpulan informasi adalah melalui penelitian kepustakaan, yaitu melalui buku-buku dan bahan-bahan literatur yang berhubungan dengan pokok bahasan penelitian

([Hidayat, 2021](#)). Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan sumber hukum primer yang terdiri dari jenis-jenis kepustakaan, kumpulan karya tulis hukum akademis yang relevan dengan penelitian ini dan bacaan kepustakaan hukum, yaitu buku-buku, jurnal dan kumpulan artikel hukum

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Temuan penelitian dan analisis dampak perkembangan teknologi yang pesat di era digital terhadap investasi dan pasar keuangan dengan menggunakan metode hukum regulasi memunculkan beberapa isu penting yang relevan dengan dinamika hukum dan praktik pasar saat ini. Menurut penelitian tersebut, kemajuan teknologi, terutama di sektor informasi dan komunikasi, telah memberikan dampak signifikan terhadap cara investasi dilakukan dan berfungsinya pasar. Dengan tersedianya platform perdagangan daring dan aplikasi seluler, aksesibilitas investor telah meningkat secara signifikan.

Dengan adanya platform perdagangan daring dan aplikasi seluler, aksesibilitas bagi investor telah meningkat secara drastis. Investor kini dapat mengakses informasi pasar, berita, dan alat analisis secara real-time, yang sebelumnya sulit dijangkau ([Cindiyasari, 2024](#); [Rais et al., 2023](#)). Hal ini memungkinkan investor untuk membuat keputusan yang lebih cepat dan informasi yang lebih baik, serta meningkatkan partisipasi dari investor

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini seperti Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah dipenuhi dengan pembatasan ketenagakerjaan yang menghambat pencapaian teknologi. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini seperti Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah dipenuhi dengan pembatasan ketenagakerjaan yang menghambat pencapaian teknologi. Namun demikian, beberapa aturan menghambat pengembangan teknologi baru, seperti algoritma perdagangan dan aplikasi untuk megadata yang belum sepenuhnya diimplementasikan. Regulasi yang ada, seperti Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sering kali tidak cukup responsif terhadap perkembangan teknologi baru. Banyak peraturan saat ini masih

mengandung pembatasan yang menghambat inovasi, seperti algoritma perdagangan dan aplikasi untuk big data (Rohyati et al., 2024). Hal ini menciptakan tantangan bagi pelaku pasar untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan yang terjadi.

Studi menunjukkan bahwa teknologi digital tidak hanya meningkatkan efisiensi dan kecepatan transaksi di pasar keuangan, tetapi juga mengurangi risiko investasi. Hasilnya menunjukkan bahwa ada korelasi antara kemajuan teknologi dan perlindungan investor, terutama di kalangan investor yang lebih rentan, terutama terhadap operasi pasar dan informasi palsu. Analisis regulasi menunjukkan bahwa undang-undang dan peraturan yang ada menyediakan kerangka hukum yang sangat kuat, tetapi adaptasi dan perubahan masih diperlukan. Misalnya, banyak undang-undang tidak sepenuhnya mempertimbangkan dampak teknologi baru, yang menciptakan masalah hukum tertentu yang dapat dimanfaatkan oleh pedagang yang kurang bertanggung jawab, sehingga menciptakan resiko baru bagi integritas pasar. Hal ini menunjukkan bahwa undang-undang harus bersifat proaktif dan adaptif, alih-alih sekadar bereaksi terhadap kejadian terkini (Khairiyah, 2024).

Diskusi tersebut juga menyoroti perlunya pelaku pasar, seperti perusahaan sekuritas dan bursa, untuk segera memperoleh pendidikan dan beradaptasi dengan kemajuan teknologi yang pesat. Studi ini menyoroti pentingnya regulator dan pelaku industri bekerja sama untuk memberlakukan undang-undang yang mendukung penggunaan teknologi baru yang dikembangkan dan memastikan bahwa semua pihak memahami risiko dan manfaat terkait. Diskusi dengan para ahli hukum dan peraturan mengungkapkan bahwa diperlukan regulasi yang lebih bijaksana dan responsif. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan kebijakan diperlukan untuk menciptakan lingkungan investasi yang aman dan sehat tanpa mengorbankan inovasi. Perubahan kebijakan harus dilakukan tanpa mengorbankan inovasi.

## KESIMPULAN

Kemajuan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam cara investasi dilakukan dan beroperasinya pasar keuangan. Meskipun teknologi memberikan akses yang lebih baik bagi investor dan meningkatkan efisiensi transaksi, tantangan regulasi tetap ada.

Regulasi yang ada sering kali tidak cukup responsif terhadap perkembangan teknologi baru, sehingga menciptakan risiko baru bagi integritas pasar. Oleh karena itu, kolaborasi antara regulator dan pelaku industri sangat penting untuk menciptakan kerangka hukum yang adaptif dan responsif. Perubahan kebijakan diperlukan untuk melindungi investor, terutama yang rentan terhadap risiko, serta untuk memastikan bahwa inovasi dapat berkembang tanpa mengorbankan stabilitas pasar.

## SARAN

Temuan penelitian ini memberikan sejumlah rekomendasi kebijakan untuk memperkuat sektor keuangan. Pertama, diperlukan regulasi yang lebih adaptif dan fleksibel dalam menghadapi perubahan teknologi, termasuk melakukan revisi undang-undang agar sesuai dengan perkembangan teknologi digital saat ini. Kedua, peraturan harus dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di pasar keuangan, sehingga investor dapat mengambil keputusan berdasarkan informasi yang valid dan dapat diandalkan.

Selain itu, melindungi investor terutama mereka yang rentan terhadap resiko harus menjadi fokus utama. Upaya ini dapat dilakukan dengan memperketat pengawasan terhadap aktivitas pasar dan memastikan bahwa teknologi diterapkan untuk memberikan perlindungan kepada investor, bukan untuk menciptakan kerugian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Cindiyasari, S. A. 2024. *Pengaruh Teknologi dalam Perkembangan Investasi*. FEB Universitas Teknokrat Indonesia. <https://feb.teknokrat.ac.id/pengaruh-teknologi-dalam-perkembangan-investasi-2/>
- Hidayat, A. 2021. Critical Review Buku "Penelitian Hukum" Peter Mahmud Marzuki Penelitian Hukum Ad Quemtentang Norma. *YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Ilmiah Hukum*, 7(2), 117–125.
- Ismail, A., Herbenita, H., Desliniati, N., & Andriyati, Y. 2024. *Mengenal Investasi di Pasar Modal: Melalui Sekolah Pasar Modal Bursa Efek Indonesia*. Asadel Liamsindo Teknologi.

- Khairiyah, I. 2024. Integrasi Teknologi Canggih Dalam Investasi: Cara Meningkatkan Keuntungan Dan Mengelola Risiko Dengan Efektif. *INVESTI: Jurnal Investasi Islam*, 5(1), 587–600.
- Lestari, I. R. P., & Sitabuana, T. H. 2023. Analisa Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pemalsuan Merek Produk Gula Di Daerah Banyumas. *Jurnal Supremasi*, 70–79.
- Lubis, N. S., & Nasution, M. I. P. 2023. Perkembangan Teknologi Informasi Dan Dampaknya Pada Masyarakat. *Kohesi: Jurnal Sains Dan Teknologi*, 1(12), 41–50.
- Rais, M., Khairi, H., & Hidayat, F. 2023. Pengaruh Teknologi Digital, Religiusitas, Dan Sosial Media Terhadap Keputusan Generasi Z Berinvestasi Di Saham Syariah. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 6(2), 342–355.
- Rifani, I. 2024. *Literasi Digital dan Kemanusiaan* (E. E. Poli & V. O. Hilda (eds.)). Penerbit Jurusan Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Manado. <https://penerbit.pgeografi.unima.ac.id/index.php/press/catalog/view/25/26/164>
- Risnawati, H., & Mudiarti, H. 2022. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Generasi Milenial Untuk Investasi di Pasar Modal Melalui Teknologi Fintech. *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Akuntansi*, 3(2), 24–35.
- Rohyati, R., Rokhmah, F. P. N., Syazeedah, H. N. U., Fitriyaningrum, R. I., Ramadhan, G., & Syahwildan, M. 2024. Tantangan Dan Peluang Pasar Modal Indonesia Dalam Meningkatkan Minat Investasi Di Era Digital. *Kompeten: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 3(1), 909–918.
- Romdloni, M. 2023. *Pemodelan Sistem Rekomendasi Beli Dan Jual Saham Menggunakan Metode Random Forest*. Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
- Suhayati, E., & Hikmahdiani, L. 2022. Teknologi Keuangan dalam Investasi Pasar Modal. *Jurnal Valuasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen Dan Kewirausahaan*, 2(1), 43–52.
- Wijoyo, H., Vensuri, H., Musnaini, M., Widiyanti, W., Sunarsi, D., Haudi, H., Prasada, D., Setyawati, L., Kristianti, K., & Muhammad Lutfi, A. 2020. *Digitalisasi UMKM*. Penerbit Insan Cendikia Mandiri.
- Wulandari, D. S., & Tumanggor, A. H. U. 2024. *Transformasi Digital pada Pasar Tradisional*. Penerbit NEM.
- Zebua, R. S. Y., Hendriyani, C., Sukmadewi, R., Thaha, A. R., Tahir, R., Purbasari, R., Novel, N. J. A., Dewintari, P., Paramita, C. C. P., & Hierdawati, T. 2023. *BISNIS DIGITAL: Strategi Administrasi Bisnis Digital Untuk Menghadapi Masa Depan*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.